

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN TERNAK

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy KTP Pemilik Perusahaan
4.	Fotocopy NPWP (Wajib bagi perusahaan)
5.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7.	Untuk pakan unggas dan non ruminansia (babi) tidak diperbolehkan menggunakan urea atau nitrogen yang bukan protein sebagai campuran dalam formula pakannya
8.	Nama dagang/merk, jenis pakan, dan kode pakan serta penggunaannya (Form A)
9.	Jenis bahan pakan dan prosentase dalam formula pakan (Form B)
10.	Campuran pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan (Form C)
11.	Bahan, ukuran dan volume kemasan (Form D)
12.	Surat keterangan mengenai bahan pakan yang dipergunakan bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan
13.	Melampirkan contoh dan konsep label pakan
14.	Surat rekomendasi Loksai Usah dari Dinas Peternakan Kab / Kota bersangkutan
15.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan
16.	Untuk pakan konsentrat ternak ruminansia tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku pakan asal hewan ruminansia seperti tepung daging dan tepung tulang (meat bone meal)
17.	Memiliki sarana dan prasarana untuk pengolahan/pabrik pakan ternak (dilampirkan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki)
18.	Mematuhi pedoman cara pembuatan pakan yang baik (CPBB)
19.	Angka Pengenal Importir Umum (APIU) yang masih berlaku
20.	Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan)